

**PEMBERITAHUAN HASIL PELAKSANAAN
PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
TAHAP KEDUA**

PT Express Transindo Utama Tbk (“**Perseroan**”) telah melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) terkait dengan konversi utang Obligasi Konversi Express Transindo Utama Tahun 2019 (“**OK**”) yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi saham Perseroan sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2018 yang dimuat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dimana PMTHMETD telah disetujui berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Perseroan pada tanggal 6 Mei 2019.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-02648/BEI.PPI/05-2019 tanggal 14 Mei 2019 telah menyetujui i) pencatatan saham tambahan atas konversi Pokok Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi saham sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga pelaksanaan Rp100,- per lembar saham; dan ii) pra-pencatatan saham baru atas konversi sisa OK menjadi saham sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga pelaksanaan Rp100,- per lembar saham.

Dengan ini Perseroan mengumumkan hasil pelaksanaan PMTHMETD Tahap Kedua sebagai berikut:

- (i) Perseroan telah menerbitkan sejumlah 4.078.047.156 (empat miliar tujuh puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga pelaksanaan Rp100,- per lembar saham, yang diperuntukan kepada pemegang obligasi yang namanya tercatat pada daftar pemegang Obligasi Konversi Express Transindo Utama Tahun 2019 Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020.

Namun dikarenakan adanya perubahan kalender Libur Bursa tahun 2020 dimana tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan menjadi hari libur bersama sesuai dengan Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia Peng-00367/BEI.POP/12-2020 perihal Perubahan Kalender Libur Bursa Tahun 2020 dengan merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2020, dan DPO per 31 Desember 2020 tidak ada perbedaan data dengan DPO per 4 Januari 2021, maka Perseroan menggunakan DPO per tanggal penutupan 4 Januari 2021 sebagai dasar untuk pelaksanaan Konversi Tahap Kedua atas Obligasi Konversi Express Transindo Utama Tahun 2019.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.